



ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) TENTANG

TRANSFER KREDIT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 25.11.5 /UN32.2.5.2/KS/2020

NOMOR: 57963/UN38.2/KS.00/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerjasama transfer kredit mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya sebut program transfer kredit dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1 DESKRIPSI

Transfer kredit yang dimaksud pada ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ini, selanjutnya disebut ADDENDUM, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa KEDUA PIHAK untuk bisa melakukan perkuliahan pada Perguruan Tinggi penerima dimana mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dapat diakui oleh Peguruan Tinggi asal dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM dengan pembimbing dari KEDUA PIHAK secara resiprokal.

PASAL 2 TUJUAN

Program transfer kredit dalam rangka MBKM ini bertujuan diantaranya:

1. memperkaya wawasan mahasiswa mengenai sistem pembelajaran dan sajian mata kuliah yang diajarkan pada Prodi yang sama di Perguruan Tinggi penerima;

- 2. menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas/ perbedaan/ jarak pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri;
- 3. memperkuat wawasan mahasiswa tentang ke-Bhineka Tunggal Ika melalui pembelajaran lintas kampus (dalam negeri);
- 4. membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut program transfer kredit mahasiswa Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris **PIHAK KESATU**, Program Studi S1 Sastra Inggris **PIHAK KEDUA** dan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris **KEDUA PIHAK**.

PASAL 4 DURASI

KEDUA PIHAK bersepakat bahwa program transfer kredit ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester.

PASAL 5 KUOTA

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit ini, setiap semesternya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa dari masing-masing **PIHAK**. Kepastian jumlah mahasiswa akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa dari masing-masing **PIHAK** tidak harus sama setiap tahunnya, namun masing-masing **PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.

PASAL 6 TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
 - a) KEDUA PIHAK menunjuk koordinator/satuan tugas program transfer kredit.

- b) **KEDUA PIHAK** bertukar katalog kurikulum prodi atau perguruan tinggi tujuan untuk selanjutnya dipelajari oleh PIHAK pengirim dan mahasiswa.
- c) KEDUA PIHAK menyusun panduan program transfer kredit.
- d) **KEDUA PIHAK** menyusun form learning agreement dan penilaian menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing PIHAK.
- e) Setiap PIHAK menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa mitra.
- f) Setiap **PIHAK** memberikan informasi dan mempromosikan program transfer kredit kepada mahasiswa masing-masing **PIHAK**.
- g) **KEDUA PIHAK** menyepakati learning agreement program transfer kredit yang diisi oleh mahasiswa dengan berkonsultasi dengan Koordinator Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan.
- (2) Selama program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya program mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Dosen PA dan Ketua Jurusan melakukan pemantauan dan evaluasi jalannya program.
- (3) Setelah program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** memproses penilaian dan transkrip nilai mata kuliah yang ditempuh pada program transfer kredit mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh prodi penerima.
 - b) **PIHAK** pengirim melakukan penyetaraan program transfer kredit menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) sesuai dengan learning agreement yang telah disepakati.
 - c) **PIHAK** pengirim melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 7 NOMINASI

- (1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim ke **PIHAK** penerima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
- (2) **PIHAK** penerima akan mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu.
- (3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh prodi pengirim.

PASAL 8 BIAYA & FASILITAS

- (1) Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi asal.
- (2) Perguruan tinggi penerima membebaskan UKT dan biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang dinaungi dalam perjanjian ini.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai program transfer kredit.
- (4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di Perguruan Tinggi penerima untuk menunjang program transfer kredit (jika diperlukan).

PASAL 9 STATUS AKADEMIK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
- (2) Mahasiswa diregistrasikan pada universitas penerima.
- (3) Mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku baik di Perguruan Tinggi pengirim, maupun di Perguruan Tinggi penerima.

PASAL 10 PENGAKUAN KREDIT

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait dengan program transfer kredit ini.
- (2) Koordinator bertanggung jawab untuk mengirimkan hasil studi mahasiswa program transfer kredit.
- (3) PIHAK pengirim berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil sesuai dengan *learning agreement* yang disepakati.

PASAL 11 KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

- (1) Demi menjaga keberlangsungan program transfer kredit, **KEDUA PIHAK** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program transfer kredit dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
- (2) **KEDUA PIHAK** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program transfer kredit.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **ADDENDUM** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **ADDENDUM** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **KEDUA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14 MANAJEMEN KONFLIK

Jika ada perselisihan dalam implementasi **ADDENDUM** ini, **KEDUA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

PASAL 15 MASA BERLAKU

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **ADDENDUM** berakhir di tengah berlangsungnya program transfer kredit, maka program transfer kredit akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

PASAL 16 PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 17 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM: Jika ke UNESA:

Dr. Suharyadi Pratiwi Retnaningdyah, PhD

Ketua, Ketua,

Jurusan Sastra Inggris

Email: sastrainggris.fs@um.ac.id

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris

Email: info@inggris.fbs.unesa.id

No. Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245 No. Telp: (031) 7522876

Gedung E7 Lt.2, Gedung T4 Lt. 2

Fakultas Sastra, Fakultas Bahasa dan Seni

Takultus Daliasa dan Soni

Universitas Negeri Malang (UM) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

PASAL 19 KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.

- (2) ADDENDUM ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani KEDUA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing PIHAK.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) Ketua

9EE96AHF514377495

Dr. Suharyadi NIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Ketua,

Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D. NIP 196708032000032004

Mengetahui,

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Dekan,

Prof. Utami Widiati NIP. 196508131990022001 Fakultas Bahasa dan Seni

Dekan.

Trisakti, M.Si.

NIP. 196509281991032001

- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing **PIHAK**.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) Ketua,

rnnuc

Dekan.

Dr. SuharyadiNIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Ketua.

NETERAL

PAGS6AHF514371490

ENAMBIBURUPIAH

Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D. NIP 196708032000032004

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Surabaya

Mengetahui,

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Prof. Utami Widiati NIP. 196508131990022001 Dr. Prisakti, M.Si.

Dekan

NIP. 196509281991032001